



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ **68** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata kerakyatan yang berkelanjutan, diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah tamah lingkungan melalui penetapan Desa Wisata yang merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata serta dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Sawahlunto tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
  12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
  13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kawasan Desa Wisata Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya usaha industri kepariwisataan yang berbasis desa.
- KETIGA : Kawasan Desa Wisata ditetapkan berdasarkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal dalam wilayah desa, yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan dan/atau wisata budaya.
- KEEMPAT : Penetapan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi bahan pengambilan kebijakan di bidang pariwisata dan menjadi pedoman dalam pengembangan dan memasarkan pariwisata Kota Sawahlunto.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (DPA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto).
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 Februari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO

  
DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Kota Sawahlunto;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kota Sawahlunto; dan
6. Camat se-Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ 68 /WAKO-SWL/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA KOTA  
SAWAHLUNTO

NO	LOKASI DESA WISATA
1	DESA WISATA RANTIH, KECAMATAN TALAWI
2	DESA WISATA BUKIK SULA, TUMPUK TANGAH, KECAMATAN TALAWI
3	DESA WISATA TAPIAN BARIANG, TALAWI MUDIAK, KECAMATAN TALAWI
4	DESA SIKALANG
5	KOLOK NAN TUO
6	KOLOK MUDIAK
7	DESA WISATA TALAGO GUNUNG
8	NAGARI TARATAK BONCAH, KECAMATAN SILUNGKANG
9	KAMPUNG HIJAU DAN SENI, KELURAHAN TANAH LAPANG, KECAMATAN LEMBAH SEGAR
10	KAMPUNG WISATA SARINGAN
11	DESA WISATA JANJANG RANTAI, KELURAHAN AIR DINGIN

12	SILUNGKANG OSO
13	SILUNGKANG DUO
14	SILUNGKANG TIGO
15	DESA WISATA HUTAN BATU, LUMINDAI
16	AGRO WISATA ATSIRI, DESA BALAI BATU SANDARAN
17	DESA WISATA SAWAH PULAU, LUNTO BARAT
18	DESA WISATA LUNTO TIMUR
19	KUBANG TANGAH
20	MUARO KALABAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA